



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 Telp. (0296) 531237
BLORA 58219

PERATURAN BUPATI BLORA

NO. : 3 TAHUN 2005

TGL. : 27 JANUARI 2005

Dengan Surat Keputusan nomor 411.3 / 1508
tanggal 5 JUNI 2006

diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

kepada

Nama PAUD

" AS-SALAM "

Jln. RAYA PALON

Kelurahan PALON

Kecamatan JEPON

Kab / Kota BLORA

RT. 01 / RW. 03

Tanggal / bulan tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

Berlaku terhitung mulai tanggal

dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas

1. PE BRUARI 2006

PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI

MASLAHAH KRAMATING M. MU. PALON

Dra. ASIYAH WAHONO

5 JUNI 2006



Blora, 5 JUNI 2006

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Blora

H. BASUKI SUPJOND SH

NIP. 010 102 613



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ 52 /2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "AS SALAM"
DESA PALON KEC. JEPON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AS SALAM"
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AS SALAM" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AS SALAM" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AS SALAM"
Berdiri : Tahun 2006
Alamat : Desa Palon Kec. Jepon
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat Nu Bina Bakti Wanita Perwakilan Blora
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AS SALAM" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 05 - 02 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.